

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/A/KPT/2019

TENTANG
PANDUAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Panduan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANDUAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan Panduan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Panduan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam melakukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan dan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizan
NIP 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88/A/KPT/2019
TENTANG
PANDUAN UJI KONSEKUENSI YANG
DIKECUALIKAN

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Ketat adalah pengecualian informasi hanya dapat dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun terbatas adalah jangka waktu informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

A. Pengklasifikasian Informasi Publik

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum bertanggung jawab melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik

melalui proses uji konsekuensi atas informasi publik sebagai dasar pengecualian informasi publik.

B. Pengujian Konsekuensi

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Uji konsekuensi dapat dilakukan pada saat:

1. Sebelum adanya permintaan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana telah menentukan terlebih dahulu informasi tertentu yang dikecualikan sebelum adanya permohonan informasi tertentu yang diajukan kepada PPID Pelaksana.
2. Berdasarkan Permintaan Informasi Publik
Pada saat menerima permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik:
 - a. pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dilakukan PPID Pelaksana pada Kementerian, PTN Badan Layanan Umum (BLU), PTN Satuan Kerja (Satker), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) berkoordinasi dengan PPID Kementerian; dan
 - b. pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dilakukan PPID Pelaksana pada PTN Badan Hukum berkoordinasi dengan PPID PTN Badan Hukum.
3. Ketika proses penyelesaian sengketa informasi publik
Pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dilakukan PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Kementerian atau PPID PTN Badan Hukum, berdasarkan perintah dari Majelis Komisioner yang memeriksa dalam sengketa informasi publik.

- C. Tata Cara Pelaksanaan dalam Uji Konsekuensi
1. PPID Pelaksana pada Kementerian, PTN Badan Layanan Umum (BLU), PTN Satuan Kerja (Satker), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) mengusulkan informasi yang dikecualikan kepada PPID Kementerian, atau PPID Pelaksana pada PTN Badan Hukum mengusulkan informasi yang dikecualikan kepada PPID PTN Badan Hukum;
 2. PPID Pelaksana menyampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan atau pertimbangan tertulis untuk dilakukannya pengecualian atas informasi;
 3. PPID Pelaksana dalam menyampaikan usulan informasi dikecualikan dengan cara jelas dan terang, yaitu menyebutkan informasi tertentu yang akan dikecualikan secara nyata dan jelas sesuai dengan informasinya;
 4. PPID Pelaksana selain PTN Badan Hukum mengusulkan informasi yang dikecualikan kepada PPID Kementerian;
 5. Dalam hal dianggap perlu, PPID Kementerian atau PPID PTN Badan Hukum dapat meminta keterangan dari pihak terkait dan/atau ahli, baik dari dalam maupun di luar Kementerian;
 6. PPID Kementerian dan PPID PTN Badan Hukum dalam hasil uji konsekuensi harus mencantumkan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Konsekuensi adalah alasan atau akibat apabila suatu informasi tertentu diberikan kepada publik dan alasan atau akibat apabila suatu informasi tertentu tidak diberikan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. PPID Kementerian dan PTN Badan Hukum wajib mencantumkan jangka waktu pengecualian informasi. Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik;
 8. PPID Kementerian dan PTN Badan Hukum wajib menindaklanjuti hasil uji konsekuensi dengan membuat penetapan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.





Teknis pelaksanaan dalam melakukan Uji Konsekuensi diuraikan dan digambarkan dalam alur pengujian konsekuensi sebagai berikut:

Alur Pengujian Konsekuensi

1. PPID Pelaksana PTN/LLDIKTI mengirimkan usulan informasi dikecualikan ke Tim PPID Kementerian;
2. Tim PPID Kementerian menerima usulan dan melakukan kajian/pertimbangan/uji konsekuensi terhadap usulan informasi dikecualikan;
3. Setelah Tim PPID Kementerian melakukan kajian/pertimbangan/uji konsekuensi terhadap usulan informasi dikecualikan, Tim PPID Kementerian kemudian menyampaikan kepada Koordinator PPID untuk dilakukan penetapan informasi dikecualikan;
4. Koordinator PPID menyampaikan penetapan informasi yang dikecualikan kepada PTN/LLDIKTI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut merupakan alur pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.

Gambar 1
Alur pengujian Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana PTN/ LLDikti	Tim PPID Kementerian	Koordinator PPID	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mengirimkan usulan informasi dikecualikan				Jasa pengiriman				
2	Menerima usulan dan melakukan kajian/pertimbangan/ uji konsekuensi terhadap usulan informasi dikecualikan				Alat tulis, rapat, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik				
3	Menetapkan informasi dikecualikan menjadi Daftar Informasi Dikecualikan bagi PTN/ LLDikti				Alat tulis		Daftar Informasi Dikecualikan		
4	Menyerahkan hasil penetapan informasi dikecualikan								

Berikut merupakan formulir yang digunakan dalam proses pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.

Gambar 2
Formulir Lembar Pengujian Konsekuensi

Logo	Nama Instansi Alamat NOMOR.....TAHUN.....		
Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:			
	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(bersi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>	Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
	Dibuka	Ditutup	
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:			
No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			TTD
2			
3.Dst			
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.			
			Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
			PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Instansi)
			NIP

Berikut merupakan matrik yang digunakan dalam uji konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Gambar 3.

Gambar 3
Matrik Uji Konsekuensi

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 10%;">Logo</div><div style="text-align: center;">Nama Instansi Alamat</div></div> <hr/> <p style="text-align: center;">MATRIKS Uji KONSEKUENSI</p> <p>Informasi yang Diuji:</p>			
NO	A. INDIKATOR: KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA / TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA / TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA / TIDAK	
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya)	YA / TIDAK	
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum)	YA / TIDAK	

NO	A. INDIKATOR: KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA / TIDAK	
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	YA / TIDAK	
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi)	YA / TIDAK	
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	YA / TIDAK	
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer)	YA / TIDAK	

NO	A. INDIKATOR: KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	YA / TIDAK	
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara)	YA / TIDAK	
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem intelijen Negara)	YA / TIDAK	
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (Informasi Pubfik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA / TIDAK	
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara)	YA / TIDAK	
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	YA / TIDAK	
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya)	YA / TIDAK	

NO	A. INDIKATOR: KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	YA / TIDAK	
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)	YA / TIDAK	
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	YA / TIDAK	
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	YA / TIDAK	
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA / TIDAK	
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antar negara)	YA / TIDAK	
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA / TIDAK	
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	YA / TIDAK	

NO	A. INDIKATOR: KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf 9 UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA / TIDAK	
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA / TIDAK	
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA / TIDAK	
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA / TIDAK	
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA / TIDAK	
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	YA / TIDAK	
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf I UU KIP (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA / TIDAK	

NO	A. INDIKATOR: KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
33	Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)		
34	Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B		
NO	B. INDIKATOR: KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA / TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA / TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika ya, sebutkan	YA / TIDAK	

Berikut merupakan format yang digunakan dalam penetapan informasi dikecualikan sebagaimana tercantum dalam gambar 4.

Gambar 4
Format Penetapan Informasi Dikecualikan

Logo	Nama Instansi Alamat
<hr/>	
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Instansi) NOMOR ... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
MENIMBANG	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan memenuhi hak setiap pemohon informasi publik untuk membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan;b. bahwa berdasarkan hasil pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ...;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
MENINGAT	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran....ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.....Tahun yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Instansi)

.....
NIP

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi.



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001